



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RDPD PANJA PENGANGKATAN GTK HONORER MENJADI ASN (PGTKH-ASN)
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, PEMUDA
DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan ke-	: V (Lima)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: 1. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 2. Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) 3. Ikatan Guru Indonesia (IGI) 4. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) 5. Forum Guru Independen Indonesia (FGII) 6. Forum Guru Tunanetra Akses (FGTA) 7. Perhimpunan Pendidik dan Guru (P2G) 8. Persatuan Guru Honorar Republik Indonesia (PGHRI). 9. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) 10. Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) 11. Forum Perkumpulan Honorar K2 Indonesia
Hari/Tanggal	: Rabu, 16 Juni 2021
Pukul	: 09.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR-RI Fisi dan Virtual (menggunakan media Zoom).
Pimpinan Rapat	: Agustina Wilujeng Pramestuti, SS. MM. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., MH./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Permasalahan GTK Honorar. 2. Masukan dan Evaluasi Proses Pengangkatan GTK Honorar Menjadi ASN dari Pandangan Organisasi Guru. 3. Hambatan dan Harapan Proses Pengangkatan GTK Honorar Menjadi ASN. 4. Basis data GTK Honorar dan Sebaran Wilayah Penugasan dan Jumlah Murid.
Hadir Komisi X DPR RI	: 20 orang dari 30 Anggota Panja Pengangkatan GTK Honorar Menjadi ASN Komisi X DPR RI.

- Hadir Pembicara : 1. **Dudung Abdul Qodir, M. Pd.,** (Wakil Sekjen Pengurus Besar PGRI)
2. **Gusti Surian,** (Diretur Advokasi dan Perlindungan Guru IGI);
3. **Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd. S.Ip., S.H, M.H, M.Si** (Pengurus Bidang Hukum dan Advokasi PP ISPI);
4. **Halimson Redis,** (DPD FGII Jakarta);
5. **Eman Sulaeman. S.Pd,** (Wakil Ketua Forum Guru Tunanetra AKSES);
6. **Satriwan Salim, S.Pd., M.Si.,** (Koordinator Nasional P2G);
7. **Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si,** (Ketua Umum Himpaudi);
8. **Drs. H. Endang Zaenal, M.Pd.,** (KETUA II DPP AGPAII);
9. **R. Sutopo Yuwono, S.Pd.,** (Ketua Umum PGHRI).
10. **Dr. Mohammad Fatah, MPd.,** (Persatuan Guru Seluruh Indonesia).
11. **Nunik Nugrohaningsih,** Forum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 09.40 WIB oleh **Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM. (Wakil Ketua Komisi X DPR-RI)**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber, serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada **Dudung Abdul Qodir, M. Pd.,; Gusti Surian; Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd. S.Ip., S.H, M.H, M.Si; Halimson Redis; Eman Sulaeman. S.Pd.; Satriwan Salim, S.Pd., M.Si.; Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si; Drs. H. Endang Zaenal, M.Pd.; R. Sutopo Yuwono, S.Pd., Dr. Mohammad Fatah, M.Pd., dan Nunik Nugrohaningsih** yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN (*bahan lengkap terlampir*).

1. **Dudung Abdul Qodir, M.Pd.,** (Wakil Sekjen Pengurus Besar PGRI) menyampaikan rekomendasi antara lain sebagai berikut:
 - a. Mendesak Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyederhanakan dan memudahkan tata-kelola pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN, baik sebagai PPPK maupun PNS;

- b. Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk tetap membuka jalur CPNS Guru dan Tenaga Kependidikan setiap tahun sesuai realitas kebutuhan.
 - c. Mendukung Revisi UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. **Gusti Surian**, (Diretur Advokasi dan Perlindungan Guru IGI) menyampaikan antara lain:
- a. Seleksi pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN, tidak hanya berdasarkan data Dapodik, tapi melalui Dinas Pendidikan, BKD, Inspektorat, dan uji publik, untuk menghindari data fiktif.
 - b. Mendukung lenearitas ijazah Guru SD dalam ASN-PPPK sesuai dengan Permendikbud No. 46 Tahun 2016 Penetapan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik.
 - c. Penempatan ASN-PPPK sebaiknya tidak menggunakan sistem formasi satu tempat/sekolah, tetapi menggunakan formasi penempatan secara umum di Kabupaten/Kota.
 - d. Mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi Permen PANRB Nomor 28 Tahun 2021 Tentang PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, khususnya terkait persyaratan pelamar.
3. **Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd. S.Ip., S.H, M.H, M.Si** (Pengurus Bidang Hukum dan Advokasi PP ISPI), mendorong Pemerintah menyusun *grand design* perekrutan Guru dan Tenaga Kependidikan dengan pertimbangan antara lain masa pengabdian, usia, pemerataan kebutuhan daerah, kondisi geografis, dan lain-lain.
4. **Halimson Redis, (DPD FGII Jakarta)** menyampaikan antara lain:
- a. Mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan dalam pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN/PPPK karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - b. Mendesak pemerintah untuk melakukan kebijakan afirmatif dengan mengangkat seluruh GTK Honorer menjadi ASN dengan prioritas usia dan masa pengabdian.
 - c. Mendesak pemerintah untuk memaksimalkan anggaran pendidikan sebesar 20% APBN/APBD secara afirmatif dialokasikan untuk pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN.
5. **Eman Sulaeman. S.Pd**, (Wakil Ketua Forum Guru Tunanetra Akses) menyampaikan antara lain:
- a. Mendesak dan mendorong pemerintah untuk melaksanakan kebijakan terkait guru penyandang disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 53 ayat (1) dan (2), dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - b. Mendesak lembaga legislatif untuk dapat mengawasi keberlangsungan penyelenggaraan rekrutmen/tes CPNS/PPPK terutama dalam hal pemenuhan kuota disabilitas berdasarkan regulasi yang ada.
 - c. Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan pihak-pihak terkait diharapkan berkomunikasi dengan organisasi guru

dalam menetapkan formasi untuk penyandang disabilitas sesuai dengan potensi dan program studi.

6. **Satriwan Salim, S.Pd., M.Si.,** (Koordinator Nasional P2G), menyampaikan antara lain:
 - a. Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN/PPPK tidak sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan oleh daerah.
 - b. Terkait Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN/PPPK, mendesak pemerintah antara lain untuk:
 - mempertimbangkan masa kerja dan usia GTK;
 - kebijakan Afirmasi bagi guru K2 yang tengah mengikuti PPG Dalam Jabatan;
 - mempertimbangkan kesejahteraan melalui upah yang layak;
 - mendorong pembukaan rekrutmen guru Bahasa Daerah.
 - c. Mendorong Pemerintah untuk membuka perekrutan guru PNS ikatan dinas berasrama melalui LPTK.
7. **Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si,** (Ketua Umum Himpaudi) menyampaikan antara lain:
 - a. Mendesak Pemerintah untuk membuka formasi bagi Guru Satuan Pendidikan Sekolah (SPS) yang meliputi PAUD, TK, KB, maupun RA dalam seleksi penerimaan PPPK.
 - b. Mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan model pembiayaan Guru ASN atau digabung dengan formulasi baru yang mendukung profesionalitas sehingga Guru KB, TPA, SPS mendapatkan kesempatan pembiayaan oleh negara.
8. **Drs. H. Endang Zaenal, M.Pd.,** (Ketua II DPP AGPAII) menyampaikan antara lain:
 - a. Mendorong Pemerintah memperjelas perlakuan terhadap Guru Agama akibat penafsiran pengelolaan Pendidikan Keagamaan sebagaimana PP No. 55 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - b. Mendesak Pemerintah untuk membuka formasi bagi Guru Agama dalam seleksi penerimaan ASN/PPPK.
9. **R. Sutopo Yuwono, S.Pd.,** (Ketua Umum PGHRI), menyampaikan antara lain:
 - a. Mendorong Komisi X DPR RI untuk memperjuangkan terbitnya Permendikbud RI, Permen PAN-RB RI, Permenkeu RI, Perka BKN atau Keputusan Presiden, terkait legalitas dan pengakuan pemerintah akan keberadaan Non-K2, pelaksanaan rekrutmen PPPK Tahap II yang mengakomodir Honorer Non-K2, dan Sumber Penggajian dan Tunjangan PPPK berasal dari Dana APBN
 - b. Selama masa tunggu menjadi ASN PPPK, mendorong Komisi X DPR RI untuk memperjuangkan:
 - keringanan *pasing grade* 1 Juta PPPK Tahap II Tahun 2021, diturunkan dibawah *pasing grade* tahun 2019 atau maksimal sama dengan *pasing grade* PPPK Tahap I Tahun 2019;
 - penambahan keringanan/bonus poin 25%, 50%, 75% pada total nilai tes seleksi bagi Honorer Non-K2 yang tidak memiliki sertifikat pendidik namun memiliki Akta IV;

- Pelatihan Seleksi PPPK bagi formasi jabatan guru yang belum terakomodir dan tenaga kependidikan, baik TU, Pustakawan, Tenaga Laboran, Penjaga Sekolah, agar mendapat keringanan syarat ijasah;
 - peningkatan kesejahteraan bersumber APBN dan program pemerintah lain selama Pandemi Covid-19.
- c. Mendesak Pemerintah segera mengumumkan pendaftaran seleksi 1 Juta PPPK Tahap II Tahun 2021 pada Portal SSCASN BKN sesuai jadwal, paling lambat pertengahan Juli 2021 dengan persyaratan yang lebih sederhana.
- d. Bila Formasi Honorer Non-Kategori Tenaga Kependidikan belum terakomodir pada Rekrutmen 1 Juta PPPK Tahun 2021, mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan tentang Formasi Tenaga Kependidikan sehingga dapat mengikuti Rekrutmen PPPK pada Tahun APBN 2022-2023.

10. Dr. Mohammad Fatah, MPd., (Persatuan Guru Seluruh Indonesia), menyampaikan pendapat dan masukan antara lain:

- a. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk tidak membedakan (kastanisasi) perlakuan antara Guru Pegara Negeri dan Guru Swasta.
- b. Terkait dengan pengangkatan GTK sebagai ASN, mendesak Pemerintah agar:
- guru sekolah dan madrasah swasta bersertifikat pendidik yang sudah menjadi ASN tetap ditempatkan di sekolah swasta dan madrasah swasta asalnya.
 - pengangkatan guru swasta menjadi ASN dilakukan berdasarkan perhitungan masa kerja sebagai bentuk penghargaan negara kepada pengabdian guru.
 - setiap kebijakan rekrutmen CPNS-ASN selalu memberikan kuota bagi guru sekolah swasta dan madrasah swasta.

11. Nunik Nugrohaningsih, (Forum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia), menyampaikan dorongan kepada Pemerintah untuk membuka formasi Guru K2 dan Tenaga Kependidikan pada seleksi tahun 2021 dengan pertimbangan usia dan lama pengabdian.

B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain mendesak pemerintah untuk:


1. memberikan penjelasan mengenai verifikasi usulan formasi dari Pemda oleh KemenPAN-RB yang tidak sesuai usulan dan jumlah formasinya jauh dari jumlah riil guru honorer di daerah.
2. memberikan kepastian pada seleksi PPPK tahap II dengan menerbitkan surat resmi dari kementerian terkait.
3. mendorong Kemendikbud, KemenPAN-RB, BKN untuk menerbitkan SKB mengenai rujukan pemberian gaji untuk guru.
4. Membuka formasi ASN/PPPK untuk Satuan Pendidikan Sekolah (SPS) yang meliputi PAUD, TK, KB, maupun RA dalam seleksi penerimaan PPPK.
5. memberikan formasi bagi guru penyandang disabilitas sebanyak 2% sesuai dengan amanat UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

6. tetap membuka formasi untuk guru dalam tes CPNS tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya.
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.00 WIB

KETUA RAPAT,



Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM. *tt*